SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK PEKON

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi Pekon dan kekayaan Pekon pengembangan usaha ekonomi mikro di tingkat Pekon, meningkatkan Pendapatan asli Pekon, maka diupayakan di setiap Pekon mempunyai Badan Usaha Milik Pekon;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 274. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon perlu membentukan Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana yang telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pelaksana Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK PEKON.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Pekon adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Perhimpunan Pekon dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon;
7. Lembaga Perhimpunan Pekon yang selanjutnya disebut LHP adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon
8. Peraturan Pekon adalah Peraturan yang dibuat oleh Peratin bersama LHP;
9. Kekayaan Pekon adalah barang milik Pekon yang berasal dari kekayaan asli Pekon, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon atau perolehan hak lainnya yang sah;
10. Usaha Pekon adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Pekon seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat;
11. Badan Usaha Milik Pekon yang selanjutnya disebut BUM Pekon adalah usaha Pekon yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah Pekon yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Pekon dan masyarakat;
12. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama;
13. Penyertaan Modal Pemerintah Pekon adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pekon pada Badan Usaha Milik Pekon

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Pasal 2

Maksud dibentuknya BUM Pekon adalah menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat baik kegiatan perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah dan pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Pendirian BUM Pekon, bertujuan:

a. Meningkatkan perekonomoian Pekon;
b. Mengoptimalkan aset Pekon agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
c. Menibgkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Pekon;
d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Pekon dan/atau dengan pihak ketiga;
e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f. Membuka lapangan kerja;
g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Pekon; dan
h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Pekon dan Pendapatan Asli Pekon.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUM Pekon mempunyai sasaran :
a. terlayaninya masyarakat di Pekon dalam mengembangkan usaha produktif ; dan
b. tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat Pekon sesuai potensi Pekon dan kebutuhan masyarakatnya

BAB III
PERAN, STRATEGI DAN PRINSIP DASAR
Pasal 5

Peran BUM Pekon dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sebagai berikut :

a. sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan rata-rata inventasi yang diserap oleh usaha mikro bukanlah usaha yang bersifat padat modal ; dan
b. sebagai media pengembangan jiwa kewirausahawan dan potensi usaha mikro milik masyarakat Pekon yang produktif.

Pasal 6

Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUM Pekon dilakukan dengan :

a. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di Pekon, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha. Dengan demikian usaha mikro di Pekon diharapkan mampu tumbuh dan berkembang secara sistematik, mandiri dan berkelanjutan ;
b. menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro ;
c. menyediakan bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha ; dan
d. menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah dan sistematis.

Pasal 7

Prinsip Dasar dalam Pembentukan BUM Pekon :

a. pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggungjawab masyarakat;
b. keberagaman usaha masyarakat, keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUM Pekon tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada;
c. partisipasi pengelolaan, harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kelangsungan BUM Pekon;dan
d. demokrasi dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar..

BAB IV
PEMBENTUKAN
Pasal 8

(1) Pekon dapat mendirikan BUM Pekon dengan memperhatikan:
   a. Inisiatif Pemerintah Pekon dan/atau masyarakat Pekon;
   b. Potensi usaha ekonomi pekon;
   c. Sumberdaya alam pekon;
   d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM pekon; dan
   e. Penyertaan modal dari pemerintah pekon dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM pekon;
(2) Pembentukan BUM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pekon.
(3) Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
   a. bentuk organisasi ;
   b. kepengurusan ;
   c. hak dan kewajiban ;
   d. permodalan ;
   e. bagi hasil usaha ;
   f. keuntungan dan kepailitan ;
   g. kerjasama dengan pihak ketiga ;
   h. mekanisme dan pertanggungjawaban; dan
   i. pembinaan dan pengawasan

Pasal 9

(1) BUM Pekon dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB) atau bentuk lainnya lainnya (bukan koperasi), Perseroan Terbatas (PT), CV, UD atau lembaga keuangan (BPR)
(2) BUM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha milik Pekon.

.

Pasal 10

(1) Mekanisme pembentukan BUM Pekon dilakukan melalui tahap :
   a. Musyawarah Pekon untuk menghasilkan kesepakatan;
   b. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban, pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
   c. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft Peraturan Pekon; dan
   d. Penerbitan Peraturan Pekon

Bagian Kesatu
Pengelolaan
Pasal 11

(1) Dalam pengelolaan BUM Pekon, harus didasarkan pada **:**
   a. Transparan sehingga dapat diketahui, diikuti, diawasi dan dievaluasi.
   b. akuntabel dengan mengikuti kaidah akuntansi yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
   c. warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan usaha;
   d. berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat secara berkesinambungan;
   e. akseptabel berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam masyarakat Pekon sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak; dan
   f. memberikan keuntungan dalam melaksanakan usaha.

(2) Pengelolaan BUM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
   a. Anggaran dasar; dan
   b. Anggaran rumah tangga.

Bagian Kedua
Organisai
Pasal 12

(1) Organisasi pengelolaan BUM pekon terpisah dari Organisasi Pemerintahan Pekon.
(2) Organisasi Pengelola BUM Pekon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit terdiri dari :
   a. Penasihat atau komisaris;
   b. Pelaksna operaional atau direksi; dan
   c. Pengawas;
(3) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat secara ex officio oleh peratin

(4) Pelaksana operasional atau direksik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
   a. Direktur atau manajer, dan
   b. Kepala unit usaha;
      Apabila dipandang perlu berdasarkan situasi dan kondisi budaya masyarakat setempat dapat ditunjuk unssur pengawas.

(5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
   a. Ketua
   b. Wakil ketua
   c. Sekretaris
   d. Anggota

(6) Jumlah pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) keseluruhannya harus ganjil.

Bagian Ketiga
Penasihat atau Komisaris
Pasal 13

(1) Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
   a. memberi saran kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUM Pekon;
   b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Pekon; dan
   c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.

(2) Penasehat atau Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 1 mempunyai kewenangan :
   a. meminta penjelasan kepada pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berwenang meminta penjelasan mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Pekon; dan
   b. melindungi usaha Pekon terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUM Pekon.

Bagian Keempat
Pelaksana Operasional
Pasal 14

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional usaha Pekon;
(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menduduki jabatannya sesuai bidang dan karakteristik usahanya;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksana Operasional diatur dalam AD/ART.

Pasal 15

(1) Tugas Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai berikut :
   a. mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;

b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Pekon yang adil dan merata;

(2) Kewajiban Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai berikut :
a. membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha;
b. membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan;
c. menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap tiga bulan sekali; dan
d. memberi laporan perkembangan usaha kepada Pemerintahan Pekon.

Bagian Kelima
Pengawas
Pasal 16

Pengawas merupakan orang yang mewakili kepentingan masyarakat yang di bentuk dengan ketentuan :
a. BUM Pekon dimiliki hanya satu Pekon maka pembentukan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Pekon yang bersangkutan; dan
b. BUM Pekon dimiliki lebih dari satu Pekon pembentukan Badan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Bersama

Pasal 17

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memiliki tugas menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM pekon paling sedikit (1) satu tahun sekali.
(2) Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5);
b. Penetapan kebijakn pengembangan kegiatan usaha dari BUM Pekon; dan
c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tehadap kinerja pelaksana operasional.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban
Pasal 18

BUM Pekon adalah :
a. mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Pekon;
b. menggali potensi Pekon terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik Pekon;
c. melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan;
d. mendapatkan bagian dari hasil usaha BUM Pekon;
e. mengembangkan jenis usaha BUM Pekon;
f. melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga memberikan masukan kepada Pemerintah Pekon dalam rangka pemngembangan BUM Pekon; dan
g. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan dalam bidang teknis pengelolaan usaha.

Pasal 19

Kewajiban BUM Pekon adalah :

a. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat.
b. memberikan kontribusi kepada Pekon; dan
c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pekon.

BAB VI
JENIS USAHA DAN PERMODALAN
Bagian Kesatu
Jenis usaha
Pasal 20

(1) Jenis-jenis usaha meliputi :
   a. jasa antara lain :
      1. jasa keuangan mikro;
      2. jasa transportasi;
      3. jasa komunikasi;
      4. jasa konstruksi; dan
      5. jasa energi
   b. penyaluran bahan pokok antara lain :
      1. beras;
      2. gula;
      3. garam;
      4. minyak goreng;
      5. kacang kedelai; dan
      6. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung Pekon atau lumbung Pekon
   c. perdagangan hasil pertanian antara lain :
      1. palawija;
      2. buah-buahan; dan
      3. sayur-sayuran
   d. industri kecil dan rumah tangga antara lain :
      1. makanan;
      2. minuman;
      3. kerajinan rakyat;
      4. bahan bakar alternatif; dan
      5. bahan bangunan.

(2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Pekon.

Bagian Kedua
Permodalan
Pasal 21

(1) Modal awal BUM Pekon bersumber dari APB Pekon

(2) Modal BUM Pekon terdiri dari atas :

   a. Penyertaan Modal Pekon; dan

   b. Penyertaan Modal Masyrakat Pekon.

Pasal 22

(1) Penyertaan Modal Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayt (2) huruf a terdiri atas :
   a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/ atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
   b. Bantuan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang disalurkan melalui APB Pekon;
   c. Kerjasama Usaha dari pihak swasta lembaga sosial ekonomi kemasyharkatan dan / atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Pekon dan disalurkan melaui mekanisme APB Pekon;
   d. Aset Pekon yang diserahkan kepada APB Pekon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Pekon;

(2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

BAB VII
KERJASAMA
Pasal 23

BUM Pekon dapat melakukan kerjasama dengan :

a. BUM Pekon lainya ; dan
b. Pihak Ketiga.

Pasal 24

BUM Pekon dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

a. dalam hal kerja sama memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Pekon, yang mengakibatkan beban hutang, maka kerja sama harus mendapat persetujuan Komisaris dan disetujui oleh BPD serta kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
b. dalam hal kerja sama tidak memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Pekon dan tidak mengakibatkan beban hutang maka kerja sama cukup dilaporkan secara tertulis kepada Komisaris.

Pasal 25

Persyaratan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus diawali seleksi bidang usaha secara cermat yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. membuka kemungkinan terbentuknya komitmen;
b. melibatkan anggota kelompok untuk penyusunan tujuan dan standar;
c. mengajari teknik-teknik pemecahan masalah;
d. mengembangkan suasana komunikasi yang terbuka agar terjadi komunikasi antar anggota;
e. identifikasi bidang yang saling tergantung;
f. mengusahakan jalur komunikasi tetap terbuka dan tanggung jawab; dan
g. menjaga keterbukaan diantara anggota.

Pasal 26

(1) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dilakukan bersama antar Pekon yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pengembangan usaha BUM Pekon.
(2) Kerjasama antar BUM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan bentuk sebagai berikut :
    a. kerjasama antar Pekon dalam 1 (satu) Kecamatan;
    b. kerjasama antar Pekon lintas Kecamatan dalam 1(satu) Kabupaten;

Pasal 27

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bersama pelaksanaan operasional.

Pasal 28

(1) Kerjasama BUM Pekon lainya dan/ atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 di tuangkan dalam perjanjian kerjasama.
(2) Naskah perjanjian kerjasama dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
    a. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
    b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
    c. pembiayaan;
    d. jangka waktu pelaksanaan kerja sama;
    e. pembagian keuntungan dan kerugian;
    f. pembinaan dan pengawasan;
    g. ketentuan lain yang dianggap perlu; dan
    h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 29

(1) Dalam mewujudkan keberhasilan usaha Pekon, kerjasama antara pelaku usaha dengan warga Pekon sangat diperlukan dalam pengembangan jenis usaha Pekon untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha.
(2) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kerjasama/kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 adalah :
    a. pemahaman tentang manfaat kerjasama;
    b. perencanaan kerjasama usaha;
    c. persyaratan dalam melakukan kemitraan usaha; dan
    d. bentuk kemitraan usaha.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 30

(1) Pengurus BUM Pekon bertanggung jawab kepada Peratin
(2) Pertanggungjawaban Pengurus BUM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :

a. setiap akhir tahun anggaran, Pengurus BUM Pekon wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam musyawarah Pekon serta seluruh kelengkapan organisasi BUM Pekon;
b. laporan pertanggungjawaban memuat :
   1. laporan kinerja Pengurus BUM Pekon selama 1 (satu) tahun;
   2. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
   3. laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
   4. rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
c. pertanggungjawaban dilakukan sebagai bahan untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan.

(3) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD/ART.

BAB IX
ADMINISTRASI
Pasal 31

(1) Fungsi administrasi BUM Pekon adalah :
a. alat untuk mengetahui keadaan harta kekayaan lembaga setiap saat termasuk kondisi keuangan;
b. alat kontrol bagi komponen kelembagaan (anggota, pengelola dan pengawas) dalam menjalankan kegiatan dan pengendalian organisasi;
c. alat monitoring dan evaluasi bagi lembaga untuk menyusun rencana kerja; dan
d. bahan pengambil keputusan.

(2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus tersedia adalah :
a. buku daftar anggota;
b. buku kegiatan; dan
c. buku lainnya.

Pasal 32

(1) Buku kegiatan pengelolaan BUM Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
a. buku kas harian;
b. buku jurnal;
c. buku besar;
d. neraca saldo;
e. laporan rugi laba;
f. neraca;
g. laporan ekuitas; dan
h. laporan arus kas.

(2) Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. perlunya disusun pelaksana organisasi yang sifatnya sebagai pengelola untuk menghindarinya terjadinya pemusatan kewenangan;

b. direksi sebagai pelaksana, maka fungsi pengelola BUM Pekon untuk menjalankan organisasi harus memiliki standar kemampuan dan keterampilan tertentu;
c. perlu disusun adanya job desk/diskripsi tanggungjawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja;
d. kerjasama dengan pihak ke-3 oleh pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan dengan komisaris BUM Pekon;
e. dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada tatanan aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART BUM Pekon, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUM Pekon;
f. pengelolaan harus transparan/terbuka sehingga ada mekanisme *check and balance* baik oleh pemerintahan Pekon maupun masyarakat; dan
g. perlu disusun rencana-rencana pengembangan usaha.

BAB X
TAHUN BUKU DAN BAGI HASIL
Pasal 33

Tahun Buku dan Tahun Anggaran BUM Pekon adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember.

Pasal 34

(1) Bagi hasil usaha BUM Pekon setiap tahun, dipergunakan untuk pemupukan modal, kas Pekon, jasa produksi, dana pendidikan pengurus, tunjangan pengurus, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
(2) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha BUM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pekon berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(3) Kontribusi BUM Pekon kepada Pekon disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUM Pekon.

BAB XI
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 35

(1) BUM Pekon wajib dilengkapi AD/ART;
(2) AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati oleh seluruh anggota sebagai pedoman untuk mencapai tujuan bersama;
(3) AD/ART bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama.

Pasal 36

Tata cara penyusunan AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sebagai berikut :
a. pemerintah Pekon mengundang masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat Pekon dan tokoh masyarakat;
b. dibentuk tim perumus (dengan melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan dalam tim);

c. tim perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan;
d. pertemuan Pekon untuk membahas rancangan;
e. membuat Berita Acara pengesahan Rancangan menjadi AD/ART;
f. penyusunan dan pembentukan pengelola BUM Pekon; dan
g. dibuat Berita Acara pembentukan dan pemilihan Pengelola.

Pasal 37

(1) Anggaran Dasar (AD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit memuat :
   a. nama;
   b. tempat kedudukan;
   c. maksud dan tujuan;
   d. kepemilikan modal;
   e. kegiatan usaha; dan
   f. kepengurusan.
(2) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit memuat :
   a. hak dan kewajiban pengurus;
   b. masa bakti kepengurusan;
   c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
   d. penetapan operasional jenis usaha; dan
   e. sumber permodalan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 38

(1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUM Pekon;
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat;
(4) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon sebagaimana pada ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan peralihan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah Pekon melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Pekon;
(2) Jumlah Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 5 (lima) orang;
(3) Inspektorat Kabupaten Lampung Barat melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Pekon.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 April 2016

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 4 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,`

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 12